

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT Asuransi Staco Mandiri	Jenis Produk : Tanggung Gugat
Nama Produk : Asuransi Tanggung Jawab Publik	Deskripsi Produk :
Mata Uang : Rupiah dan USD	Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap tuntutan pihak ketiga yang mengalami kerusakan dan/atau kerugian oleh semua bahaya kecuali diluar risiko-risiko yang dikecualikan.

Fitur Utama Asuransi Tanggung Jawab Publik

Usia Masuk Tertanggung	Mulai 18 Tahun	Premi	Rp 70.000,00 – Rp 8.800.000,00 atau USD 4.82 – USD 606.89
Manfaat Pertanggungan	Rp 100.000.000,00 – Rp 8.000.000.000,00 atau USD 6,896.55 – USD 551,724.14	Periode Bayar Premi	Sekaligus dimuka

Manfaat

Membayar Ganti Rugi kepada Tertanggung terhadap kewajiban yang timbul akibat dari kecelakaan yang terjadi dalam jangka waktu pertanggungan dalam batas wilayah Republik Indonesia sebagai berikut.

- Semua jumlah yang menjadi tanggungjawab Tertanggung secara hukum sebagai kompensasi sehubungan dengan:
 - Cedera tubuh pada seseorang (yang terjadi atau sebagaimana diuraikan pada Ikhtisar Pertanggungan di bawah judul uraian kecelakaan)
 - Kerusakan Harta Benda karena kecelakaan yang terjadi atau sebagaimana diuraikan pada Ikhtisar Pertanggungan di bawah judul Uraian kecelakaan)
- Semua beban dan biaya yang dituntut oleh setiap Pihak yang mengajukan Klaim kepada Tertanggung (untuk kompensasi yang dinyatakan secara tegas)
- Semua beban dan biaya dan timbul dengan persetujuan Perusahaan secara tertulis (yang tercantum dalam Polis ini).

Apabila Tertanggung meninggal dunia, Perusahaan akan membayar kompensasi yang menjadi tanggungjawab Tertanggung kepada wakil pribadi Tertanggung sesuai dengan ketentuan dan dalam batas yang ditetapkan Polis ini dengan syarat wakil pribadi tersebut yang dipandang sebagai Tertanggung mentaati ketentuan, pengecualian dan syarat-syarat Polis ini sejauh berlaku.

Risiko
Dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk Asuransi Tanggung Jawab Publik jika tertanggung tidak memenuhi syarat yang telah tercantum di dalam polis, adapun hal tersebut sebagai berikut: 1) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi “Pembayaran Premi” 2) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi “Kewajiban Tertanggung apabila terjadi Klaim” 3) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi “Kewajiban dalam mengungkapkan Fakta yang sesungguhnya” 4) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi atau melaksanakan ketentuan yang dapat menyebabkan “Hilangnya Hak atas Ganti Rugi” 5) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memberitahukan adanya “Perubahan Risiko” yang terjadi. Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan diatas.
Pengecualian
PENGECUALIAN <i>Ganti Rugi yang diuraikan dalam Polis ini tidak berlaku bagi dan tidak meliputi :</i> (1) <i>Tanggungjawab yang menjadi beban Tertanggung melalui perjanjian, kecuali dalam hal tanggungjawab tersebut merupakan kewajiban Tertanggung meskipun tanpa perjanjian yang dimaksudkan</i> (2) <i>Tanggungjawab atas cedera pada seseorang yang terjadi pada saat melakukan tugas yang diberikan oleh Tertanggung atau untuk kompensasi yang dituntut dari Tertanggung oleh seseorang yang menderita cedera atau tanggungannya berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan.</i> (3) <i>Tanggungjawab terkait dengan kerusakan harta benda</i> (a) <i>milik atau berada di bawah kendali Tertanggung atau karyawan atau agen Tertanggung.</i> (b) <i>yang merupakan bagian dari barang atau tanah atau bangunan atau susunan bangunan tempat tertanggung atau karyawan atau agen Tertanggung melakukan kegiatan kerja.</i> (c) <i>yang diakibatkan oleh atau timbul dari kebakaran.</i> (4) <i>Tanggngjawab terkait dengan :</i> (a) <i>kerusakan harta benda atau tanah atau bangunan yang disebabkan oleh getaran atau disingkirkannya atau melemahnya penopang.</i> (b) <i>cedera atau kerusakan atas diri seseorang atau harta benda yang ditimbulkan oleh atau sebagai akibat dari kerusakan yang diuraikan di atas.</i> (5) <i>Tanggungjawab terkait dengan cedera atau kerusakan yang diakibatkan oleh atau timbul dari</i> (a) (I) <i>kepemilikan atau penggunaan kendaraan (termasuk segala jenis mesin atau roda truk angkut) atau alat pengangkut hewan yang tidak disebutkan dalam ikhtisar dibawah judul Pabrik.</i> (II) <i>pemuatan atau penurunan kendaraan atau jenis pengangkut sebagaimana diuraikan di atas.</i> (III) <i>pengiriman atau pemuatan barang-barang terkait dengan kendaraan tersebut di atas.</i> <i>Pengecualian yang diuraikan dalam butir 5 (a) (III) tidak berlaku pada tanggungjawab atas cedera atau kerusakan (yang menimbulkan gati rugi di bawah Polis ini selain dari pengecualian ini) yang diakibatkan atau timbul melebihi batas jalan umum atau jalan raya sehubungan dengan:</i>

- pengangkutan barang-barang untuk dimuat ke atas kendaraan tersebut atau
 - pemindahan barang-barang dari suatu kendaraan setelah dibongkar oleh orang selain pengemudi atau petugas kendaraan tersebut.
- (b) setiap lift, tangga berjalan, crane ataupun mesin pengangkat barang yang tidak dicantumkan dalam Ikhtisar dibawah judul Pabrik .
- (c) letusan uap banjir atau pencemaran air
- (d) kecelakaan atas suatu sarana kereta api atau sarana atau pesawat angkut.
- (e) sarana untuk mengetahui instalasi sanitasi atau limbah beracun dari segala jenis atau zat asing merusak dalam makanan atau minuman.
- (6) Tanggungjawab atas konsekuensi, baik langsung maupun tidak langsung dari :
- (a) perang, tindakan mirip perang atau suatu keadaan perang secara de facto, penyerbuan oleh musuh asing – meskipun Indonesia tidak berniat untuk menduduki, perang saudara, huru hara dalam negeri, revolusi, pemberontakan, kerusuhan, tindakan balas dendam, pemogokan, penghalangan kerja oleh para pekerja, sabotase, tindakan teroris, penghalangan bersifat politis atau lainnya, dampak dari mesin perang, pelaksanaan ataupun pengabaian suatu tindakan benar ataupun keliru oleh satu terhadap yang lain, peraturan dari penguasa militer Indonesia atau asing, sipil, hukum, polisi, atau penguasa politik atau organisasi, nasionalisasi, penyitaan, perintah maupun tuntutan dengan tujuan militer, dalam kasus kehilangan atau kerusakan yang ditanggung oleh asuransi ini, maka Tertanggung wajib membuktikan bahwa kehilangan atau kerusakan tersebut tidak diakibatkan oleh ataupun terkait, langsung maupun tidak langsung, dengan pengecualian yang diuraikan dalam ayat ini.
- (b) suatu reaksi atom nuklir, tanpa memandang bagaimana timbulnya reaksi tersebut
- Dalam pengecualian ini, istilah “Kendaraan atau Pesawat” meliputi pula setiap kendaraan atau pesawat ataupun benda yang dibuat atau digunakan untuk terapung di atas atau berjalan atau melalui air atau udara.
- (7) Tanggungjawab terkait dengan Operasi di Amerika Serikat/Kanada.

Biaya

Biaya Polis : Rp 50.000 atau USD 3.45

Komisi : 10% (Maksimal)

Biaya Materai : Rp 10.000 atau USD 0.69

Persyaratan dan Tata Cara

Prosedur Penutupan Asuransi

1. Pemegang polis atau Tertanggung mengirimkan Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA);
2. Penanggung apabila menyetujui permintaan tersebut maka proses penerbitan polis dan penyerahan polis asuransi kepada Tertanggung;
3. Selanjutnya Tertanggung melakukan pembayaran premi.

Prosedur Pengajuan Klaim	Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan
Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus: 1. Untuk mengambil segala tindakan selayaknya untuk memperkecil kerugian atau kerusakan. 2. Untuk memberitahukan Penanggung tanpa ditunda tentang tanggal, waktu, tempat, keadaan dan tingkat kerugian atau kerusakan beserta nama dan alamat para saksi yang ada, dan menyerahkan suatu laporan tentang tuntutan pihak ketiga kepada Tertanggung atas kerugian atau kerusakan atau cedera badan/kematian. 3. Untuk menyerahkan kepada Penanggung tanpa ditunda segala dokumen atau bukti yang mungkin diperlukan Penanggung sebagai tambahan dari yang sudah disebutkan dalam butir (2) dari ayat ini yang : a. Relevan dengan pertanggungan dan, b. Wajar dalam proses penyelesaian klaim. Asuransi Tanggung Jawab Publik Dalam hal terjadi Klaim yang ditanggung dalam asuransi ini, maka : 1. Tertanggung melaporkan kepada Penanggung secara tertulis sejak timbulnya klaim dalam jangka waktu 14 hari kerja. 2. Mengisi Formulir klaim; 3. Menyampaikan Surat Pengajuan Klaim; 4. Fotocopy Polis; 5. Laporan Kecelakaan/kerugian dan surat tuntutan dari pihak ketiga. 6. Foto-foto kerusakan. 7. Rincian estimasi biaya perbaikan. 8. Dokumen lain yang relevan sehubungan dengan penyelesaian klaim. Pembayaran Ganti Rugi/ Klaim Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.	1. Setelah menerima pengaduan Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen, Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut berupa: a. Pemeriksaan internal atas Pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif; dan b. Analisis untuk memastikan kebenaran Pengaduan. 2. Dalam hal diperlukan, Perusahaan dapat meminta dokumen atau informasi dari Konsumen dan/atau pihak lainnya. a. Keluhan atau pengaduan lisan 1. Perusahaan akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima Perusahaan; 2. Dalam hal Perusahaan membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan meminta kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. b. Keluhan atau pengaduan tertulis Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan sebagaimana dimaksud telah diterima secara lengkap. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Perusahaan dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas berakhir.

Risiko Sendiri : Besaran Prosentase dari klaim (risiko sendiri) yang harus ditanggung oleh Tertanggung, berdasarkan pertimbangan Underwriting sebagaimana didalam deskripsi produk, sebesar 10% dari Klaim dengan minimum IDR 3.000.000 setiap kejadian.	Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud diatas, adalah: - Kantor Perusahaan yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor Perusahaan tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Perusahaan tersebut; - Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Perusahaan; dan/atau - Terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali Perusahaan. Jam layanan kantor kami beroperasi: Senin - Jumat : Pukul 08.00 - 17.00 Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran PT Asuransi Staco Mandiri terdekat. Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan, proses pengajuan klaim, pengecualian pembayaran klaim, silakan disampaikan kepada PT Asuransi Staco Mandiri melalui: Alamat: Kartika Towers Lantai 16, Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat 11440 Call Centre: 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari) Telp: (021) 39703575 Email: info@stacoinsurance.com (24 Jam/7 Hari) Website: www.stacoinsurance.com
---	--

Simulasi Pembayaran Premi

Simulasi Pembayaran Premi : Jenis Jaminan : Asuransi Tanggung Jawab Publik Tertanggung : PT. Usaha Gedung Mandiri Periode Pertanggungan : 02 April 2025 s.d 02 April 2026 Obyek Pertanggungan : PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA No. Kontrak : CW 1161180 Harga Pertanggungan : IDR 500.000.000,00 Jangka Waktu : 1 Tahun Rate Premi : 0,10% Biaya Polis : Rp. 50.000,00 Biaya Meterai : Rp. 10.000,00	
--	--

Risiko Sendiri : 10% dari Klaim Min IDR 3.000.000,00 setiap kejadian untuk Pihak Ketiga
Kerusakan Properti Saja

Premi Bruto = (Harga Pertanggungan x Rate) + Biaya Polis + Biaya Materai

Premi Bruto = (Rp. 500.000.000,00 x 0.10%) + Rp. 50.000,00 + Rp. 10.000,00
= Rp. 500.000,00 + Rp. 60.000,00
= Rp. 560.000,00

Simulasi Manfaat Asuransi :

Tertanggung : PT. Usaha Gedung Mandiri
Harga Pertanggungan : IDR 500.000.000,00
Periode Pertanggungan : 02 April 2025 s.d 02 April 2026
Tanggal Klaim : 26 Juni 2025
Penyebab Klaim : Kerusakan barang pihak ketiga
Tuntutan Klaim : Rp. 15.000.000,00

Simulasi Pengembalian Premi :

Premi Bruto : Rp. 560.000,00
Jangka Waktu : 1 Tahun
Periode Berjalan : 2 Bulan
Biaya Akuisisi : 25%
Rumus : Periode Berjalan/Jangka Waktu X Premi Bruto – Biaya Akuisisi
: 2/12 x Rp. 560.000,00 – 10%
: Rp. 93.333,33 – 10%
: Rp. 83.999,99 >>> Rp. 84.000,00

Total Pengembalian Premi yang dibayarkan ke Tertanggung sebesar Rp. 84.000,00.

Proses Penanganan Klaim:

- Tertanggung melaporkan tuntutan klaim kepada Penanggung pada tanggal 01 Juli 2025.
- Tertanggung melengkapi dokumen klaim sesuai ketentuan.
- Penanggung melakukan verifikasi klaim yang terjadi, dan sesuai dengan kondisi jaminan dalam polis.
- Penanggung mengkonfirmasi nilai klaim sebesar Rp. 15.000.000,00 dikurangi dengan *deductible* sebesar Rp. 3.000.000,00 atau sama dengan Rp. 12.000.000,00 ke Tertanggung, maksimal 30 hari kalender sejak kesepakatan Penanggung dan Tertanggung klaim dibayar.

Informasi Tambahan / Disclaimer (penting untuk dibaca):

- Anda telah membaca dan memahami produk Jaminan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan sebelum melakukan proses penutupan asuransi produk ini.
- Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat dari Jaminan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda pelajari pada dokumen polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT Asuransi Staco Mandiri berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan tercatat dalam sistem administrasi Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal

cetak dokumen.

7. Anda tetap wajib membaca dan memahami dan menyetujui aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
8. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis
9. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan sehubungan dengan perubahan-perubahan terhadap manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk jika ada melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
10. Tertanggung setuju dan memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengungkapkan informasi pribadi Tertanggung, sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pelaporan klaim kepada pihak yang berkepentingan, jika dibutuhkan termasuk namun tidak terbatas kepada pihak kepentingan lain sehubungan dengan proses hukum dan/atau permintaan dari regulator/Undang-undang untuk kepentingan administrasi atau untuk peningkatan layanan pelanggan, sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Kewajiban-kewajiban Para Tertanggung :
 - a. Kewajiban Adanya Itikad yang Terbaik (*Utmost Good Faith*) Para Tertanggung harus secara jujur dan lengkap memberikan informasi yang Para Tertanggung ketahui (atau yang wajar untuk diketahui) kepada Penanggung yang terkait dengan keputusan Penanggung untuk memberikan asuransi kepada Para Tertanggung.
 - b. Menerima konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, penipuan atau memberikan informasi yang salah.
12. Penanggung dapat menolak untuk membayar suatu klaim baik seluruhnya atau sebagiannya, apabila Para Tertanggung:
 - a. Melanggar kewajiban untuk bertindak berdasarkan itikad baik;
 - b. Memberikan informasi yang salah kepada Penanggung sebelum atau pada saat Tanggal Dimulainya Asuransi;
 - c. Melanggar suatu ketentuan dalam Polis;
 - d. Mengajukan suatu klaim palsu berdasarkan suatu Polis;
 - e. Terlibat dalam suatu tindakan atau kelalaian yang mana menurut Polis, para Tertanggung diwajibkan untuk memberitahu Penanggung, namun Para Tertanggung tidak memberitahu Penanggung.
13. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku, untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi PT Asuransi Staco Mandiri melalui :

Alamat : Kartika Towers Lantai 16
Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat 11440

Call Centre : 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari)

Telp : (021) 39703575 (Hunting)

Email : info@stacoinsurance.com / (24 Jam/7 Hari)

Website : www.stacoinsurance.com



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal			
Nama Penerbit : PT Asuransi Staco Mandiri		Jenis Produk : Tanggung Gugat	
Nama Produk : Asuransi Tanggung Gugat Gabungan		Deskripsi Produk : Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap tuntutan pihak ketiga yang mengalami kerusakan dan/atau kerugian oleh semua bahaya kecuali diluar risiko-risiko yang dikecualikan.	
Mata Uang : Rupiah dan USD			
Fitur Utama Asuransi Tanggung Gugat Gabungan			
Usia Masuk Tertanggung	Mulai 18 Tahun	Premi	Rp. 500.000,00
Manfaat Pertanggungan	IDR 500.000.000,00	Periode Bayar Premi	Sekaligus dimuka
Manfaat			
Membayar Ganti Rugi kepada Tertanggung terhadap kewajiban yang timbul akibat dari kecelakaan yang terjadi dalam jangka waktu pertanggungan dalam batas wilayah Republik Indonesia sebagai berikut. a. Semua jumlah yang menjadi tanggungjawab Tertanggung secara hukum sebagai kompensasi sehubungan dengan: - Cedera tubuh pada seseorang (yang terjadi atau sebagaimana diuraikan pada Ikhtisar Pertanggungan di bawah judul uraian kecelakaan) - Kerusakan Harta Benda karena kecelakaan yang terjadi atau sebagaimana diuraikan pada Ikhtisar Pertanggungan di bawah judul Uraian kecelakaan) b. Semua beban dan biaya yang dituntut oleh setiap Pihak yang mengajukan Klaim kepada Tertanggung (untuk kompensasi yang dinyatakan secara tegas) c. Semua beban dan biaya dan timbul dengan persetujuan Perusahaan secara tertulis (yang tercantum dalam Polis ini). Apabila Tertanggung meninggal dunia, Perusahaan akan membayar kompensasi yang menjadi tanggungjawab Tertanggung kepada wakil pribadi Tertanggung sesuai dengan ketentuan dan dalam batas yang ditetapkan Polis ini dengan syarat wakil pribadi tersebut yang dipandang sebagai Tertanggung mentaati ketentuan, pengecualian dan syarat-syarat Polis ini sejauh berlaku.			

Risiko
Dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk Asuransi Tanggung Gugat Gabungan jika tertanggung tidak memenuhi syarat yang telah tercantum di dalam polis, adapun hal tersebut sebagai berikut: 1) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi “Pembayaran Premi” 2) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi “Kewajiban Tertanggung apabila terjadi Klaim” 3) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi “Kewajiban dalam mengungkapkan Fakta yang sesungguhnya” 4) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi atau melaksanakan ketentuan yang dapat menyebabkan “Hilangnya Hak atas Ganti Rugi” 5) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memberitahukan adanya “Perubahan Risiko” yang terjadi. Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan diatas.
Pengecualian
PENGECUALIAN Pertanggungan ini tidak menanggung: (i) Tanggung gugat atas cedera pada seseorang berdasarkan kontrak layanan atau sedang magang pada Tertanggung ketika terjadi cedera yang ditimbulkan oleh atau selama waktu orang tersebut terikat hubungan kerja atau dalam kontrak layanan dengan Tertanggung. (ii) tanggung gugat atas hilang atau kerusakan pada harta benda: (a) (1) milik Tertanggung (2) yang berada di bawah pengawasan atau kendali Tertanggung, akan tetapi Pengecualian ini tidak berlaku untuk harta benda milik karyawan Tertanggung. (b) yang disebabkan oleh atau melalui atau sehubungan dengan meletusnya salahsatu alat pemindah panas yang digunakan bersamaan dengan ketel uap atau alat lain yang digunakan untuk dioperasikan dengan tekanan oleh uap dan merupakan milik atau di bawah kendali Tertanggung. (iii) tanggung gugat atas cedera, hilang atau kerusakan yang disebabkan oleh, melalui atau sehubungan dengan a) lift, elevator atau escalator penumpang yang dimiliki atau di bawah kendali Tertanggung. Pengecualian ini tidak berlaku untuk kendaraan penumpang, elevator, escalator atau lift barang yang hanya digunakan sewaktu-waktu. b) kepemilikan atau pengendalian oleh atau atas nama Tertanggung atas: (1) kendaraan (atau mesin) yang mampu berjalan sendiri atau melekat pada kendaraan yang dapat bergerak sendiri dan diperkenankan untuk digunakan di jalan. (2) kendaraan (atau mesin) yang dipertanggungkan untuk manfaat Tertanggung berdasarkan Polis Kendaraan Bermotor, atau: (3) kendaraan atau pesawat yang tidak dicantumkan dalam Ikhtisar Pertanggungan berjudul Pabrik. c) perawatan atau saran perbaikan atau profesional (selain sebagai pertolongan pertama) yang diberikan atau dilaksanakan atau diabaikan oleh Tertanggung.

- d) *setiap barang, atau peti kemas untuk barang tersebut yang dijual atau disediakan atau diperbaiki atau diperbaharui atau disewakan atau ditangani oleh Tertanggung dan tidak lagi menjadi milik atau dibawah kendali Tertanggung.*
- e) *kepemilikan atau lamanya hak milik Tertanggung atas tanah atau bangunan yang tidak dicantumkan dalam Ikhtisar Pertanggungan pada judul Bangunan.*
- (iv) *tanggung gugat yang dipikul oleh Tertanggung berdasarkan suatu perjanjian, kecuali dalam hal tanggungjawab tersebut sudah menjadi kewajiban Tertanggung tanpa perjanjian termaksud.*
- (v) *tanggung gugat hukum dalam bentuk apapun yang secara langsung maupun tidak langsung diakibatkan oleh atau terkait dengan atau timbul dari*
 - a) *radiasi atau kontaminasi ion oleh radioaktivitas bahan bakar nuklir atau dari sampah nuklir oleh terbakarnya bahan bakar nuklir.*
 - b) *letusan radioaktif beracun atau sifat berbahaya dari barang-barang nuklir yang mudah meletus ataupun komponen nuklirnya.*
- (vi) *tanggung gugat atas konsekuensi peperangan, tindakan penyerbuan dan kekerasan oleh musuh asing (baik perang yang diumumkan maupun yang tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pengangkatan senjata militer atau perebutan kekuasaan.*
- (vii) *Tanggung gugat atas :*
 - (1) *Cedera Diri atau Cedera Tubuh atau hilangnya, kerusakan, hilangnya manfaat atas harta benda yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh rembesan, polusi atau kontaminasi, dengan ketentuan bahwa ayat (1) ini tidak berlaku bagi tanggung gugat atas Cedera Diri atau Cedera Tubuh atau hilangnya atau kerusakan atas, hancurnya harta benda berwujud, atau hilangnya manfaat harta benda tersebut karena rusak atau hancur oleh rembesan, polusi atau kontaminasi yang diakibatkan dan terjadi secara mendadak, tidak dapat diperkirakan dan tidak terduga selama jangka waktu Pertanggungan ini.*
 - (2) *Biaya untuk membuang, menghentikan atau membersihkan bahan penyebab rembesan, polusi atau kontaminasi, kecuali dalam hal rembesan, polusi atau kontaminasi tersebut diakibatkan dan terjadi secara mendadak, tidak dapat diperkirakan dan tidak terduga selama jangka waktu Pertanggungan ini*
 - (3) *Hukuman, denda, atau ganti rugi oleh pelaku pelanggaran.*

Klausul ini tidak memperpanjang Perjanjian ini meliputi tanggung gugat yang semula tidak dijamin dalam Perjanjian ini seandainya Klausul ini tidak dicantumkan.

Dalam Pengecualian ini ungkapan "kendaraan atau pesawat" meliputi setiap kendaraan atau pesawat atau benda yang dibuat untuk terapung atau bergerak di atas atau melalui air atau udara.

Pengecualian Khusus Bagian II

Pertanggungan ini tidak berlaku untuk Cedera Tubuh atau kerusakan properti yang timbul dari pembuangan, penyebaran, pelepasan atau keluarnya asap, uap, jelaga, asap, asam, alkali, bahan kimia beracun, cairan atau gas, bahan limbah atau bahan iritan lainnya, kontaminan atau polutan ke dalam atau di atas tanah, atmosfer atau aliran air atau badan air. Pengecualian diatas tidak berlaku jika pembuangan, pelepasan penyebaran atau pelepasan tersebut memenuhi kelima kondisi tersebut :

1. Pembuangan, penyebaran, pelepasan atau pelarian tidak boleh diharapkan atau dimaksudkan oleh Tertanggung dan,
2. Awal pelepasan, pembubaran, pelepasan atau pelarian harus dilakukan selama periode kebijakan dan,
3. Pembongkaran, penyebaran, pelepasan atau pelarian harus terbukti secara fisik kepada Tertanggung atau pihak lain dalam waktu 72 jam sejak dimulainya pembuangan, penyebaran, pelepasan atau pelarian dan,
4. Cedera Tubuh atau Kerusakan Properti yang disebabkan oleh pelepasan, penyebaran, pelepasan atau pelarian harus terjadi dalam waktu 72 jam sejak dimulainya pelepasan, penyebaran, pelepasan atau pelarian.
5. Menyimpang dari hal-hal yang bertentangan dalam kondisi 4 Tugas Tertanggung dalam hal terjadi, klaim atau gugatan, semua klaim yang dibuat terhadap Tertanggung berdasarkan pengesahan harus dilaporkan kepada Penanggung secepat mungkin tetapi tidak lebih dari 30 hari setelah penghentian kebijakan.

Pengecualian Khusus Bagian III

1. Ganti rugi yang dijamin dalam Bagian III ini tidak berlaku pada atau meliputi tanggung gugat Tertanggung atas suatu klaim:
 - a) Yang langsung maupun tidak langsung ditimbulkan oleh atau terjadi sebagai akibat dari peperangan, penyerbuan tindakan musuh asing, kekerasan, (baik perang yang diumumkan maupun yang tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan militer atau perebutan kekuasaan atau penyitaan, nasionalisasi atau penuntutan.
 - b) Yang langsung maupun tidak langsung ditimbulkan oleh atau terjadi atau sebagai akibat dari radiasi ion, atau kontaminasi melalui radioaktivitas bahan bakar nuklir atau sampah nuklir.
2. Dengan ini dipahami dan disepakati bahwa para penanggung tidak bertanggung gugat atas:
 - (a) Ganti rugi untuk cedera, hilangnya atau kerusakan atas keputusan yang dibuat atau diperoleh selain dari pengadilan yang berkompeten dan memiliki yurisdiksi di wilayah Republik Indonesia.
 - (b) Beban dan biaya perkara yang diperoleh setiap pihak yang mengajukan klaim dari pihak tertanggung yang timbul tidak akan diperoleh dalam batas wilayah Republik Indonesia.
 - (c) Beban dan biaya yang dikeluarkan oleh tertanggung dalam mempertahankan suatu klaim di luar wilayah Republik Indonesia.

Biaya

Biaya Polis : Rp 50.000 atau USD 3.45

Komisi : 25% (Maksimal)

Biaya Materai : Rp 10.000 atau USD 0.69

Persyaratan dan Tata Cara	
Prosedur Penutupan Asuransi 1. Pemegang polis atau Tertanggung mengirimkan Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA); 2. Penanggung apabila menyetujui permintaan tersebut maka proses penerbitan polis dan penyerahan polis asuransi kepada Tertanggung; 3. Selanjutnya Tertanggung melakukan pembayaran premi.	
Prosedur Pengajuan Klaim	Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan
Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus: 1. Untuk mengambil segala tindakan selayaknya untuk memperkecil kerugian atau kerusakan. 2. Untuk memberitahukan Penanggung tanpa ditunda tentang tanggal, waktu, tempat, keadaan dan tingkat kerugian atau kerusakan beserta nama dan alamat para saksi yang ada, dan menyerahkan suatu laporan tentang tuntutan pihak ketiga kepada Tertanggung atas kerugian atau kerusakan atau cedera badan/kematian. 3. Untuk menyerahkan kepada Penanggung tanpa ditunda segala dokumen atau bukti yang mungkin diperlukan Penanggung sebagai tambahan dari yang sudah disebutkan dalam butir (2) dari ayat ini yang : a. Relevan dengan pertanggungan dan, b. Wajar dalam proses penyelesaian klaim. Asuransi Tanggung Gugat Gabungan Dalam hal terjadi Klaim yang ditanggung dalam asuransi ini, maka : 1. Tertanggung melaporkan kepada Penanggung secara tertulis sejak timbulnya klaim jangka waktu 14 hari kerja. 2. Mengisi Formulir klaim; 3. Menyampaikan Surat Pengajuan Klaim; 4. Fotocopy Polis; 5. Laporan Kecelakaan/kerugian dan surat tuntutan dari pihak ketiga. 6. Foto-foto kerusakan. 7. Rincian estimasi biaya perbaikan.	1. Setelah menerima pengaduan Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen, Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut berupa: a. pemeriksaan internal atas Pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif; dan b. analisis untuk memastikan kebenaran Pengaduan. 1. Dalam hal diperlukan, Perusahaan dapat meminta dokumen atau informasi dari Konsumen dan/atau pihak lainnya. Keluhan atau pengaduan lisan 1. Perusahaan akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima Perusahaan 2. Dalam hal Perusahaan membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan meminta kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. Keluhan atau pengaduan tertulis Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan sebagaimana dimaksud telah diterima secara lengkap.

8. Dokumen lain yang relevan sehubungan dengan penyelesaian klaim Pembayaran Ganti Rugi/ Klaim Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar. Risiko Sendiri : Besaran Prosentase dari klaim (risiko sendiri) yang harus ditanggung oleh Tertanggung, berdasarkan pertimbangan Underwriting sebagaimana didalam deskripsi produk, sebesar 10% dari Klaim dengan minimum IDR 3.000.000 setiap kejadian.	Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Perusahaan dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas berakhir. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud diatas, adalah: - Kantor Perusahaan yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor Perusahaan tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Perusahaan tersebut; - Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Perusahaan; dan/atau - Terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali Perusahaan. Jam layanan kantor kami beroperasi: Senin - Jumat : Pukul 08.00 - 17.00 Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran PT Asuransi Staco Mandiri terdekat. Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan, proses pengajuan klaim, pengecualian pembayaran klaim, silakan disampaikan kepada PT Asuransi Staco Mandiri melalui: Alamat : Jl. Kebon Kacang Raya No. 25 Lt.3-4, RT.004 RW.008, Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10240 Call Centre : 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari) Telp : (021) 235 95 999 (Hunting) Email : info@stacoinsurance.com /(24 Jam/7 Hari) Website : www.stacoinsurance.com
--	---

Simulasi

Simulasi Pembayaran Premi :

Jenis Jaminan : Asuransi Tanggung Jawab Publik
 Tertanggung : PT. Usaha Gedung Mandiri
 Periode Pertanggungan : 02 April 2025 s.d 02 April 2026
 Obyek Pertanggungan : PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA
 No. Kontrak : CW 1161180
 Harga Pertanggungan : IDR 500.000.000,00
 Jangka Waktu : 1 Tahun
 Rate Premi : 0,10%
 Biaya Polis : Rp. 50.000,00
 Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
 Risiko Sendiri : 10% dari Klaim Min IDR 3.000.000,00 setiap kejadian untuk Pihak Ketiga
 Kerusakan Properti Saja

Premi Bruto = (Harga Pertanggungan x Rate) + Biaya Polis + Biaya Materai

Premi Bruto = (Rp. 500.000.000,00 x 0.10%) + Rp. 50.000,00 + Rp. 10.000,00
 = Rp. 500.000,00 + Rp. 60.000,00
 = Rp. 560.000,00

Simulasi Manfaat Asuransi :

Tertanggung : PT. Usaha Gedung Mandiri
 Harga Pertanggungan : IDR 500.000.000,00
 Periode Pertanggungan : 02 April 2025 s.d 02 April 2026
 Tanggal Klaim : 26 Juni 2025
 Penyebab Klaim : Kerusakan barang pihak ketiga
 Tuntutan Klaim : Rp. 15.000.000,00

Simulasi Pengembalian Premi :

Premi Bruto : Rp. 560.000,00
 Jangka Waktu : 1 Tahun
 Periode Berjalan : 7 Bulan
 Biaya Akuisisi : 25%
 Rumus : Periode Berjalan/Jangka Waktu X Premi Bruto – Biaya Akuisisi
 : $\frac{2}{12} \times \text{Rp. 560.000,00} - 10\%$
 : Rp. 93.333,33 – 10%
 : Rp. 83.999,99 >>> Rp. 84.000,00

Total Pengembalian Premi yang dibayarkan ke Tertanggung sebesar Rp. 84.000,00.

Proses Penanganan Klaim:

- Tertanggung melaporkan tuntutan klaim kepada Penanggung pada tanggal 01 Juli 2025.
- Tertanggung melengkapi dokumen klaim sesuai ketentuan.
- Penanggung melakukan verifikasi klaim yang terjadi, dan sesuai dengan kondisi jaminan dalam polis.

- d. Penanggung mengkonfirmasi nilai klaim sebesar Rp. 15.000.000,00 dikurangi dengan *deductible* sebesar Rp. 3.000.000,00 atau sama dengan Rp. 12.000.000,00 ke Tertanggung, maksimal 30 hari kalender sejak kesepakatan Penanggung dan Tertanggung klaim dibayar.

Informasi Tambahan

Disclaimer (penting untuk dibaca) :

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk asuransi ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada PT Asuransi Staco Mandiri atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini;
2. Ringkasan Informasi Produk dan layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
3. Anda wajib untuk membaca, memahami dan menandatangani SPPA dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan 31 Desember 2025.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. PT Asuransi Staco Mandiri dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
7. Produk yang dipasarkan adalah produk asuransi. Apabila ada perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan ini maka PT Asuransi Staco Mandiri akan menginformasikan kembali melalui surat atau melalui cara-cara lainnya 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan dimaksud.
8. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku, untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi PT Asuransi Staco Mandiri melalui:

Alamat : Jl. Kebon Kacang Raya No. 25, RT.004 RW.008, Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10240

Call Centre : 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari)

Telp : (021) 235 95 999 (Hunting)

Email : info@stacoinsurance.com / (24 Jam/7 Hari)

Website : www.stacoinsurance.com

9. PT Asuransi Staco Mandiri berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pegawai/Petugas yang menjelaskan

(Nama)



Nasabah/Konsumen

(Nama)



Tanggal cetak dokumen: 30 April 2025